

IKRAR TALAK PENYANDANG TUNAWICARA DALAM MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

¹Slamet Arofik, ²Ahmad Rifa'i

^{1,2}STAI Darussalam Nganjuk

E-mail: Saleem.arofik@gmail.com

ABSTRACT: The problem arises when a husband who is a mute wants to divorce his wife. How do scholars respond to this issue? This research uses a qualitative approach with a type of library research, generating theory rather than hypothesis testing, so the resulting theory is in the form of a substantive theory. The results of the study show that the divorce oath for a mute person according to the Hanafi School of Thought can use gestures with the condition that he is unable to write, because gestures are below the level of writing. Meanwhile, according to the Shafi'i School of Thought, the divorce oath for a mute person can be conveyed by writing or gestures absolutely, because both are considered equal. The difference of opinion between the Hanafi and Shafi'i schools of thought lies in the legalization of divorce with gestures, namely in the Hanafi School of Thought there is a condition if he is unable to write and based on the method of *istinbāt istihsan*. Whereas in the Shafi'i School of Thought, the permissibility of divorce using gestures absolutely can be based on the method of *Qiyas*. The similarity is that both use the Qur'an and Hadith as the first and second sources of law before others. The next similarity is that both agree that divorce can be conveyed by writing or gestures.

Keywords: *Pledge of divorce, mute, Madzhab, Hanafi, Shafi'i*

PENDAHULUAN

Pernikahan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 memiliki tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.¹ Hal ini juga selaras dengan kandungan surah al-Rum ayat 21. Meskipun demikian, dalam perjalanan dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, mengingat kenyataan menunjukkan bahwa banyak sekali pasangan suami istri yang perkawinannya terpaksa harus berakhir di tengah jalan.

¹Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 2.

Dalam keadaan seperti di atas, suatu ketika dapat diatasi sehingga antara keduanya menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahfahaman itu berlarut-larut, tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran antara suami-istri. Apabila suatu ikatan perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram sebagaimana yang disyariatkan dan diidamkan oleh agama tidak akan terwujud. Dikhawatirkan pula perpecahan antara suami-istri akan mengakibatkan perpecahan antara keluarga kedua belah pihak. Maka dari itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama Islam memberikan solusi dengan adanya talak sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

Meski demikian, tidak dapat diartikan bahwa Islam menyukai adanya talak karena dalam Islam sendiri talak merupakan sesuatu yang halal yang dibenci oleh Allah sebagaimana hadits Nabi: *أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ* (sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak).² Sedangkan talak sendiri adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafal talak atau sejenisnya.³ Dalam talak ada beberapa rukun yang harus dipenuhi serta dari masing-masing rukun memuat beberapa syarat tertentu yang harus ada. Rukun talak meliputi suami, istri yang ditalak, *ṣīgat* talak dan ada unsur kesengajaan.

Ṣīgat talak merupakan ucapan tertentu yang disampaikan oleh suami kepada istri yang menyatakan bahwa istri telah lepas darinya.⁴ Sehingga jika seorang suami hanya berkehendak belum sampai diucapkan maka belum terjadi talak. *Ṣīgat* talak dapat diucapkan dengan kalimat yang *ṣarīh* ataupun dengan *kināyah* yaitu kalimat yang tidak secara langsung mengarah pada talak.

² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām* (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), 190

³ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Qut al-Habīb al-Ghorīb* (Beirut: Dār al-Khatab al-Ilmiyah, 1998), 335.

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 208.

Berkaitan dengan definisi *ṣiḡhat* talak di atas, problem akan muncul ketika sang suami penyandang tunawicara bagaimana prosedur yang harus ia lakukan ketika menghendaki mentalak istrinya. Sedangkan seorang penyandang tunawicara atau orang bisu yaitu seseorang yang tidak bisa berbicara dengan orang lain, yang biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak diketahui, sehingga anak menjadi sulit untuk belajar berbicara dengan normal.⁵ Dari pengertian yang telah dipaparkan tampak jelas bahwa penyandang tunawicara mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi verbal sehingga akan kesulitan dalam penyampaian keinginan mentalak istri.

Penyandang tunawicara dapat berkomunikasi dengan komunikasi non verbal yaitu pesan atau informasi yang disampaikan tidak secara langsung atau cenderung menggunakan lambang, gerak tubuh, isyarat dan sebagainya.⁶ Maka dari itu seorang suami penyandang tunawicara dapat berkomunikasi dengan isyarat atau sebagainya.

Menyikapi problem di atas ulama berbeda pendapat, menurut ulama Mazhab Hanafiyah seorang tunawicara dapat menyampaikan talaknya dengan isyarat dengan ketentuan jika ia memang tidak dapat menulis, sedangkan menurut Jumhur ulama Mazhab Syafi'iyah talak seorang tunawicara dapat dilakukan dengan isyarat atau dengan tulisan baik seseorang tersebut mampu menulis ataupun tidak. Namun ada sebagian ulama Mazhab Syafi'iyah yang sependapat dengan ulama Mazhab Hanafiyah.

METODE PENELITIAN

Dalam mengadakan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian dengan jenis *library research* (penelitian pustaka), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber kepustakaan

⁵Thissa Afifatur Rizka, "Persidangan Perceraian Tinarungu dan Tunawicara di Pengadilan Agama Surabaya." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol.1, No.2 (April, 2020), 87.

⁶Bonaraja Purba, Sherly Gaspersz, dkk, *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 40.

seperti buku, kitab, penelitian-penelitian terdahulu, skripsi, tesis, disertasi atau majalah. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif, Metode kualitatif sering juga digunakan untuk menghasilkan *grounded theory*, yakni teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis-hipotesis seperti dalam metode kuantitatif.

Atas dasar tersebut penelitian ini bersifat *generating theory* bukan *hypothesis testing* sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substantif yakni berupa pendapat-pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi untuk selanjutnya dianalisa dan dikomparasikan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode *content analisis* (analisis isi). Secara teknis penulis menganalisis tentang ikrar talak bagi orang tunawicara menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Komparatif) dan beberapa bantuan perangkat atau prosedur.

PEMBAHASAN

Talak berasal dari lafal طلق - يطلق - طلاق yang memiliki arti berpisah atau bercerai.⁷ Dalam mendefinisikan arti talak secara syara' ulama menyampaikan dengan redaksi yang berbeda namun esensinya sama. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* mendefinisikan talak dengan lepasnya hubungan pernikahan dan rusaknya hubungan pernikahan. Ia mengatakan:

الطَّلَاقُ فِي الشَّرْعِ حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ، وَانْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ.⁸

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri talak dapat diartikan dengan hilangnya ikatan pernikahan atau berkurangnya suatu ikatan dengan menggunakan lafadz tertentu.

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ.⁹

⁷Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2020), 861.

⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* Vol. I (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1977), 241.

⁹Abdurrohmān Al-Jaziri, *Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah* Vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 248.

Yang dimaksud hilangnya pernikahan ini berarti seorang istri sudah tidak lagi halal bagi suaminya seperti ketika sudah ditalak tiga kali atau disebut dengan talak *bā'in*, sedangkan yang dimaksud dengan berkurangnya suatu ikatan adalah berkurangnya kesempatan seseorang untuk mentalak istrinya hal ini seperti talak *raj'i*. Dalam kitab *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* talak diartikan dengan memutuskan hubungan pernikahan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh seorang suami dengan menyampaikan lafal tertentu atau cara lain menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.¹⁰

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa talak adalah melepaskan hubungan pernikahan yang dijatuhkan oleh seorang suami menggunakan lafadz tertentu atau yang sejenisnya.

Pengertian Tunawicara

Tunawicara dalam bahasa Arab berasal dari kata *خَرَسَ - يَخْرُسُ - خَرَسًا* yang berarti bisu, diam, tutup mulut.¹¹ Sedangkan menurut istilah setiap gangguan bicara yang dialami oleh seseorang yang berpotensi menghambat komunikasi verbal yang efektif.¹² Menurut Heri Purwanto tunawicara adalah apabila seseorang mengalami kelainan baik dalam pengucapan (artikulasi) bahasa maupun suaranya dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan.¹³ Tunawicara juga merupakan suatu kelainan baik dalam pengucapan bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi secara lisan dalam lingkungannya. Menurut Abdurrachman dan Sudjadi, gangguan wicara atau

¹⁰Ibrahim Muhammad al Jamal, *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah* terj. Anshori Umar, (Semarang: asy-syifa', 2001) 386.

¹¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2020), 1252.

¹²Dewi Pandji, *Sudahkah Kita Ramah Pada Anak Special Needs?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 20.

¹³Heri Purwanto, *Ortopedagogik Umum* (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 1998), 42.

tuna wicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara, dan atau kelancaran bicara.¹⁴

Tunawicara juga dapat diartikan dengan seseorang yang tidak bisa berbicara dengan orang lain, yang biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak diketahui, sehingga anak menjadi sulit untuk belajar berbicara dengan normal.¹⁵ Tunawicara merupakan gangguan verbal pada seseorang sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi melalui suara. Tuna wicara sering dikaitkan dengan tuna rungu.

Sedangkan sebagian tunawicara adalah mereka yang menderita tuna rungu sejak bayi/lahir yang karenanya tidak dapat menangkap pembicaraan orang lain, sehingga tak mampu mengembangkan kemampuan bicaranya meskipun tak mengalami gangguan pada alat suaranya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tunawicara ada dua jenis ada yang mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi verbal sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi ataupun ada yang sama sekali tidak mampu berbicara, dan pengertian yang terakhir ini yang penulis kehendaki.

Biografi singkat Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan suatu Mazhab yang mulanya berupa kumpulan pendapat Imam Hanafi yang dibukukan oleh murid-muridnya, antara lain Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani serta para pengganti mereka, dan kemudian diberi nama dan dinisbahkan kepada mujtahid yang menjadi Imamnya, yaitu Abu Hanifah al Nu'man ibn Tsabit ibn Zutho.¹⁶ Beliau

¹⁴Rafael Lisinus Pastiria Sembiring, *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 74.

¹⁵Thissa Afifatur Rizka, "Persidangan Perceraian Tunarungu dan Tunawicara di Pengadilan Agama Surabaya." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol.1, No.2 (April, 2020), 87.

¹⁶Rahmat Djatmika, *Perkembangan Fikih di Dunia Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 5.

lahir di Kuffah pada tahun 80 H/659 M. Sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwa beliau dilahirkan pada tahun 61 H, namun pendapat ini sangat lemah.¹⁷

Abu Hanifah tergolong *Tabi'in* dikarenakan beliau hidup dan dibesarkan di masa sahabat Nabi yang masih hidup. Di antaranya Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Ali Auf di Kufah, Sahl bin al-Saidi di Madinah, dan al Tufail Amir bin Malik di Mekkah dan sempat meriwayatkan hadis darinya.¹⁸

Meskipun pertama kali beliau dididik sebagai seorang pedagang seperti nenek moyangnya, namun hal itu tidak lama, dan beliau beralih mendalami pendidikan dengan mempelajari berbagai cabang ilmu agama yang berkembang di Kufah yang saat itu sekaligus menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan.¹⁹

Dalam ilmu Hadis, Abu Hanifah banyak menerima Hadis dari 'Atha bin Rabbah, Nafi Maula Ibnu Umar, dan Qatadah. Dalam meriwayatkan Hadis Abu Hanifah hanya sedikit meriwayatkan hadis. Menurut Ibn Kaldun, hal itu disebabkan Abu Hanifah sangat memperketat syarat-syarat penerimaan hadis. Sedangkan menurut Dr. Ahmad Amiin, kurangnya Hadis pada Abu Hanifah menunjukkan bahwa beliau merasa tidak puas dengan penyampaian hadis saja, melainkan beliau juga menguji hadis dengan pertimbangan *psikologis* dan *konteks sosial*.²⁰

Beliau memang sangat selektif terhadap hadis, sehingga hadis yang dipandang lemah, beliau tinggalkan dan lebih mengutamakan rasio (*analogi* atau *qiyas*).²¹ Meskipun Abu Hanifah dikenal dengan Mazhab rasionalis yang sering kali mengkaji dibalik arti dan *'illat* suatu hukum dan sering menggunakan *qiyas*, tetapi tidak berarti mengabaikan *nas-nas* Al-Qur'an dan

¹⁷Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001), 14.

¹⁸Muhammad Ali al-Sayis, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, terj. Dedi Junaedi (Jakarta: Akademika Pressindo, 1996), 136.

¹⁹A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) 163.

²⁰Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1989), 21.

²¹Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 186.

Sunnah atau meninggalkan ketentuan hadits dan *atsar*. Tidak ada riwayat *sahih* yang menyebutkan beliau mendahulukan rasio daripada sunnah dan *asar*. Bahkan jika menentukan pendapat atau *qaul* (pernyataan) sahabat yang benar, beliau menolak untuk melakukan *ijtihad*.²²

Dalam bidang Fiqih beliau belajar kepada Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad ke-2 hijriyah dan beliau banyak belajar pada ulama-ulama, Tabi'in, seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi' Maula Ibnu Umar. Imam Hammad juga sering memberikan mandat kepada beliau untuk mengajarkan agama dan memberikan fatwa dikarenakan wawasan beliau yang luas dalam memecahkan masalah fikih.²³

Beliau berusaha mengajak orang kepada kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat dalam al-Quran dan Sunnah, dan menganjurkan pembahasan persoalan dengan bebas merdeka. Beliau banyak mengandalkan *qiyas* dalam menentukan hukum, menolak sebagian hadis yang diragukan kesahihannya dan hanya bertumpu pada al-Quran. Melalui *Qiyas* beliau berusaha agar ayat-ayat al-Quran dapat disesuaikan pada tiap ragam kondisi, juga menggambarkan upaya penyesuaian hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat di segala bidang. Oleh sebab itu bidang-bidang ijtihad pun menjadi luas, sehingga ketentuan hukum dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan masyarakat tanpa keluar dari prinsip-prinsip dan aturan pokok Islam.²⁴

Dalam menetapkan hukum suatu peristiwa Abu Hanifah berpegang pada al-Qur'an, Sunnah, *Aqwal al-Sahabat*, *Qiyas*, dan *Istihsan*. Hal ini ia sampaikan secara tegas dalam merumuskan masalah fiqh sebagaimana yang beliau paparkan sebagai berikut:

أَخَذُ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَمَا لَمْ أَجِدْ فِيسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ، أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ، أَخَذُ بِقَوْلِ مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ، وَأَدْعُ مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ، وَلَا أَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ

²²Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 88.

²³Ali Hasan *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 185.

²⁴Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), 100.

عَنِهِمْ، فَأَمَّا إِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ، أَوْ جَاءَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَدَدٍ رِجَالًا، فَقَوْمٌ اجْتَهَدُوا فَأَجْتَهَدُ كَمَا اجْتَهَدُوا.²⁵

“Saya mengambil hukum dari al-Quran, jika saya tidak mendapatkannya dari al-Quran, maka saya bersandar kepada sabda-sabda Rasul yang sah dan yang terdapat di kalangan orang-orang yang bisa dipercaya. Bila dalam al-Quran dan hadis tidak saya temukan sesuatu pun, maka saya beralih kepada keterangan para sahabat. Saya mengambil mana yang saya kehendaki. Kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada selain pendapat mereka. Jika telah sampai kepada pendapat Ibrahim, al-Sya’bi, Hasan Basri, Ibnu Sirrin, Sa’id bin Musayyab, maka aku pun berhak untuk melakukan ijtihad sebagaimana yang mereka lakukan.”

Dari pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa pokok-pokok pikiran yang mendasari Mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Al-Kitab (al-Qur’an), yakni sumber pokok ajaran Islam yang mendasari pembentukan hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada al-Kitab tersebut atau pada kandungannya.
- b. Al-Sunnah, berfungsi sebagai penjelasan al-Kitab, memerinci sesuatu yang masih umum (bersifat global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada *al-Sunnah* tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada ummatnya.
- c. *Aqwal al-Sahabah*. Dalam Mazhab Hanafi perkataan Sahabat Nabi menjadi dasar hukum yang kuat karena menurut pandangan Abu Hanifah mereka merupakan pembawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.²⁷
- d. *Al-Qiyas*, digunakan oleh Abu Hanifah jika ternyata dalam al-Qur’an, sunnah atau perkataan Sahabat Nabi tidak ditemukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada *nash* yang ada setelah memperhatikan ‘*illat* yang sama antara keduanya.²⁸

²⁵Khudari Beik, *Tarikh Tasyri al-Islami*, (Beirut: Dār al-Fikri, 1995), 128.

²⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, 2006), 24.

²⁷Ibid., 90.

²⁸Mana’ bin Khalil al-Qattan, *Tārikh al-Tasyri’ al-Islāmī* (Maktabah Wahbah, 2001), 332.

- e. *Al-Istihsan*, yakni sebuah metode yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai pengembangan dari teori *al-Qiyas*. *Istihsan* menurut bahasa berarti “menganggap baik” atau “mencari yang baik”. Menurut ulama ushul fiqh, *Istihsan* ialah meninggalkan ketentuan *qiyas* yang jelas (*jaly*) *illat*nya untuk mengamalkan *qiyas* yang samar *illat*nya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuat.²⁹
- f. *‘Urf*, *‘Urf* menurut bahasa adalah apa yang biasa dilakukan orang baik berupa perkataan atau perbuatan. *‘Urf* dapat disebut dengan adat kebiasaan. Imam Hanafi jika menetapkan hukum suatu perkara jika tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ maupun Qiyas maka beliau akan menetapkannya atas dasar *Istihsan* selama dapat dilakukannya. Namun apabila tidak dapat dilakukan dengan menggunakan teori *istihsan* maka berpindah kepada *‘Urf*.³⁰

Ikrar Talak Penyandang Tunawicara Perspektif Mazhab Hanafi

Dalam Madzhab Hanafi, Ikrar Talaq bagi penyandang Tunawicara dapat dilakukan dengan menggunakan dua acara yakni menggunakan Isyarat dan Tulisan. Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

a. Ikrar Talak dengan Isyarat

Penyandang Tunawicara dapat menyampaikan Talaknya dengan isyarat atas dasar teori *Istihsan* jika memang ia tidak mampu untuk menulis. Begitu pula akad nikah, akad jual belinya juga sah jika isyaratnya dapat dimengerti. Sebagaimana penjelasan al-Syarkhasy dalam kitab *al-Mabsūt* yaitu:

وَإِنْ كَانَ الْأَخْرَسُ لَا يَكْتُبُ، وَكَانَتْ لَهُ إِشَارَةٌ تُعْرَفُ فِي طَلَاقِهِ وَنِكَاحِهِ وَبَيْعِهِ فَهُوَ جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا، وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَقَعُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِإِشَارَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَّبِعُ بِإِشَارَتِهِ حُرُوفَ مَنْظُومَةٍ.³¹

“Jika penyandang Tunawicara tidak mampu menuli, sedangkan ia mampu memberi isyarat yang dapat difaham dalam talak, nikah, jual belinya maka disahkan atas dasar

²⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, 2006), 79.

³⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 404.

³¹Syams al-Dīn Al-Sarkhasy, *Al-Mabsūt*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1989), 143.

istihsān sedangkan dalam *qiyas* hal tersebut tidak sah dengan isyarat dari tunawicara karena dengan isyarat tidak akan nampak huruf-huruf yang tersusun”.

Ibnu ‘Abidin dalam kitab *Rād al-Mukhtār* juga sependapat tentang kebolehan talak dengan isyarat. Beliau menanggihkan kebolehan Talak dengan isyarat pada ketidakmampuan tunawicara dalam menulis sehingga selama masih mampu untuk menulis maka isyaratnya tidak dapat diterima.

فَقَدْ رَتَّبَ جَوَازَ الْإِشَارَةِ عَلَى عَجْزِهِ عَنِ الْكِتَابَةِ، فَيُعِيدُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ لَا يَجُوزُ إِشَارَتُهُ.³²

“Diizinkan isyarat ditanggihkan atas ketidakmampuannya dalam menulis, sehingga selama masih mampu menulis maka isyaratnya tidak dapat diterima”.

Ibnu Nujaim juga menjelaskan bahwa selama isyarat dari penyandang tunawicara tersebut dapat difaham maka isyaratnya sama dengan ucapannya atas dasar *istihsan* sehingga beberapa akadnya tetap sah hal ini sebagaimana pemaparan beliau yaitu:

وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ أَخْرَسَ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ بِإِشَارَتِهِ لِأَنَّهَا صَارَتْ مَفْهُومَةً فَكَانَتْ كَالْعِبَارَةِ فِي الدَّلَالَةِ اسْتِحْسَانًا فَيَصِحُّ بِهَا نِكَاحُهُ وَطَلَاؤُهُ وَعَتَاؤُهُ وَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ³³

Dari paparan di atas, Imam al-Syarkhasy memaparkan alasan berupa talak isyarat dengan tulisan tidak akan tampak huruf-huruf yang tersusun dan Imam Ibnu ‘Abidin masih menanggihkan kebolehnya dengan ketidakmampuan menulis. Serta Ibnu Nujaim mensyaratkan isyarat yang dapat difaham yang mana kebolehan menggunakan isyarat tersebut atas dasar *Istihsan*.

b. Ikrar Talak dengan Tulisan

Talak dengan tulisan dalam madzhab Hanafi diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu:³⁴

- 1) *Marsūmah*, yaitu tulisan yang dikirim dan diberi alamat yang jelas oleh penulisnya seperti surat untuk orang yang tidak berada di tempat.

³²Ibnu ‘Abidin, *Rad al-Muhtār ‘alā al-Durri al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Abṣār*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 246.

³³Ibnu Nujaim Al-Miṣri, *Al-Bahr Al-Rāhiq*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kitāb al-Islamī, 2000), 267.

³⁴Ibid., 246.

- 2) *Gairu marsūmah*, yaitu tulisan yang tidak dikirim dan tidak diberi alamat yang jelas oleh penulisnya. Tulisan *ghairu marsūmah* terbagi dua, yaitu:
- a) *Mustabīnah* yaitu tulisan yang jelas, yang dapat dipahami dan dibaca. Seperti tulisan di atas lembaran, di tembok, atau di tanah yang mungkin untuk dibaca dan difahami, talak yang seperti ini harus adanya niat dari penulis.
 - b) *Gairu mustabīnah* yaitu tulisan yang tidak jelas, yang tidak dapat dipahami dan dibaca. Seperti tulisan di udara atau di air, dan talak seperti ini tidak sah.

Menurut madzhab Hanafi Talaq menggunakan Tulisan termasuk dalam kategori Talak *Kināyah*. Penyampaian maksud dengan menggunakan tulisan pada hakikatnya menempati posisi penyampaian maksud dengan menggunakan ucapan. Sebab, tulisan merupakan huruf-huruf yang tersusun sedemikian rupa yang menunjukkan makna-makna yang dapat difahami seperti halnya ucapan.³⁵ Hal ini berlaku baik bagi orang yang sehat maupun tunawicara yang pandai menulis. Talak dapat dianggap sah dengan tulisan yang *mustabīnah* dari penyandang tunawicara dikarenakan tulisan menduduki kedudukan lafal.³⁶

Tulisan yang dikirim dan disebutkan pengirimnya (surat) dan terbukti dengan pengakuan atau saksi maka hukumnya sama seperti ucapan. Sebab surat-surat yang dikirimkan Rasulullah saw. menempati ucapan beliau dalam mendakwahkan Islam. Oleh karena itu setiap orang yang sampai kepadanya surat tersebut wajib beriman. Hal ini sesuai dengan pemaparan dalam kitab *al-Mabsūṭ* yaitu:

³⁵Syams al-Dīn Al-Sarkhasy, *Al-Mabsūṭ*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989), 143.

³⁶'Ala'uddin Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani, *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 109.

أَنَّ الْبَيَانَ بِالْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ بِاللِّسَانِ؛ لِأَنَّ الْمَكْتُوبَ حُرُوفٌ مَنْظُومَةٌ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مَفْهُومٍ
كَالْكَلَامِ أَلَّا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ مَأْمُورًا بِتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ، وَقَدْ بَلَغَ تَارَةً
بِالْكِتَابِ وَتَارَةً بِاللِّسَانِ.³⁷

"Penjelasan dengan tulisan itu menduduki penjelasan dengan lisan, karena sesuatu yang ditulis itu berupa susunan huruf-huruf yang menunjukkan makna yang dapat difaham seperti halnya ucapan, ingatlah sesungguhnya nabi itu diutus untuk menyampaikan *risalah*, terkadang beliau menyampikannya dengan tulisan (surat) dan terkadang dengan lisan".

Talak dengan tulisan yang *marsūmah* diniatkan atau tidak maka jatuh talaknya. Jika tulisan itu *mustabīnah* tetapi *gairu marsūmah*, maka jatuhnya talak tergantung pada niat. Sedangkan tulisan yang *gairu mustabīnah*, tidak dapat menjatuhkan talak meskipun diniatkan.³⁸

Imam al-Kasani dalam kitab *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i'* memaparkan pembagian talak dengan tulisan menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Mustabīnah* yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri dengan tulisan secara jelas dan berbekas, seperti : tulisan di kertas, papan, lantai, maupun dinding. Sebagaimana pemaparan beliau dalam kitabnya:

وَأَمَّا النَّوعُ الثَّانِي فَهُوَ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى قِرْطَاسٍ أَوْ لَوْحٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ حَائِطٍ كِتَابَةً مُسْتَبِينَةً.³⁹

"Pembagian yang kedua yaitu menulis tulisan yang jelas di kertas, papan, bumi atau dinding"

- 2) *Gairu mustabīnah* yakni talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya secara tidak jelas dan tidak berbekas yakni tulisan yang ditulis di udara dan air, sehingga tidak dapat dipahami oleh istri yang ditalaknya. Sebagaimana pemaparan beliau dalam kitabnya:

وَإِنْ كُتِبَتْ كِتَابَةً غَيْرُ مُسْتَبِينَةٍ بِأَنْ كَتَبَ عَلَى الْمَاءِ أَوْ عَلَى الْهَوَاءِ.⁴⁰

"Tulisan yang tidak jelas itu jika ditulis di air atau di udara"

³⁷Syams al-Dīn Al-Sarkhasy, *Al-Mabsūṭ*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989), 143.

³⁸Ala'uddin Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani, *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 109.

³⁹Ibid., 109.

⁴⁰Ibid., 109.

3) *Marsūmah* Yaitu talak yang berupa surat yang dikirim dengan redaksi *khitāb*.

Apabila surat tersebut tidak ada *ta'liq*, maka seketika talaknya jatuh seperti tulisan “*‘amma ba’dū* engkau tertalak” baik surat tersebut dikirim atau tidak. Jika si penulis mengatakan surat itu tidak bermaksud talak, maka ucapannya tidak dapat dibenarkan. Sebab, tulisan dari orang yang tidak ada di tempat pada hakikatnya sama dengan ucapan orang yang berada di tempat. Sebagaimana penjelasan dalam kitab *Badā’i al-Ṣanā’i fī Tartīb al-Syarā’i*:

وَإِنْ كَتَبَ كِتَابَةً مَّرْسُومَةً عَلَى طَرِيقِ الْخِطَابِ وَالرِّسَالَةِ مِثْلُ: أَنْ يَكْتُبَ أَمَّا بَعْدُ يَا فُلَانَةُ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ إِذَا وَصَلَ كِتَابِي إِلَيْكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ يَفْعُ بِهِ الطَّلَاقُ، وَلَوْ قَالَ: مَا أَرَدْتُ بِهِ الطَّلَاقَ أَصْلًا لَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: نَوَيْتُ طَلَاقًا مِنْ وَثَاقٍ فَيُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ الْمَرْسُومَةَ جَارِيَةٌ مَجْرَى الْخِطَابِ.⁴¹

“Jika seseorang menulis tulisan dengan cara *khitab* atau melalui surat seperti perkataan: ‘*amma ba’dū* engkau tertalak, atau “ketika sampai suratku kepadamu maka kamu tertalak”, maka jatuh talaknya. Dan jika dia mengatakan: Saya samasekali tidak bermaksud menceraikan, maka itu tidak dapat dibenarkan kecuali jika dia mengatakan: Saya berniat menceraikan orang yang terikat janji, maka dia dapat dibenarkan atas apa yang ia ucapkan, karena tulisan yang jelas itu seperti halnya *khitab*”.

Apabila dalam redaksi surat yang ditulis suami menggantungkan talaknya dengan suatu syarat, seperti: apabila telah sampai kepada mu tulisan ku, maka engkau tertalak, maka talaknya tersebut tidak jatuh hingga surat tersebut sampai kepada istrinya. Sebab si suami menggantungkan jatuh talaknya dengan suatu syarat sehingga talaknya tidak jatuh sebelum syaratnya terpenuhi. Jika suami menyesal dan menghapus kalimat talak dari tulisannya sedangkan kalimat-kalimat lain dibiarkannya, kemudian tulisan itu ia kirim kepada istrinya maka jika surat tersebut sampai kepada istrinya jatuh talaknya karena syaratnya terpenuhi yaitu sampainya surat kepada

⁴¹Ibid., 109.

istri. Hal ini sesuai dengan pemaparan Imam al-Kasani dalam kitabnya yaitu:

وَأِنْ عَلَّقَهُ بِشَرْطِ الْوُصُولِ إِلَيْهَا بِأَنْ كَتَبَ إِذَا وَصَلَ كِتَابِي إِلَيْكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْوُقُوعَ بِشَرْطِ الْوُصُولِ فَلَا يَقَعُ قَبْلَهُ كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطِ آخَرَ، وَقَالُوا فَيَمَنْ كَتَبَ كِتَابًا - عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ وَكَتَبَ إِذَا وَصَلَ كِتَابِي إِلَيْكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ مَحَا ذِكْرَ الطَّلَاقِ مِنْهُ وَأَنْفَذَ الْكِتَابَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ كَلَامٌ يُسَمَّى كِتَابًا وَرِسَالَةً - وَقَعِ الطَّلَاقُ؛ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ وُصُولُ الْكِتَابِ إِلَيْهَا.⁴²

"Jika dalam suratnya dicantumkan syarat berupa sampainya surat seperti: jika suratku sampai padamu maka kamu tertalak, maka talak tidak akan jatuh sebelum surat sampai pada istri karena suami mensyaratkan sampainya surat sehingga, talak tidak akan jatuh sebelum surat sampai, seperti halnya jika suami menta'liq dengan syarat yang lain. Seperti halnya jika suami menulis surat jika suratku sampai padamu maka kamu tertalak, kemudian suami menghapus lafal talak dan masih tersisa tulisan yang berupa surat maka talak tetap jatuh karena wujudnya syarat yang berupa sampainya surat".

Dari pemaparan di atas sudah jelas bahwa talak dengan menggunakan surat dapat sah ketika memang tertulis dengan jelas beserta alamat yang jelas pula. Begitupula talak dengan surat yang disyaratkan dengan datangnya surat maka istri akan tertalak dengan datangnya surat yang dikirim suami walaupun lafal talak telah terhapus. Hal ini karena syarat yang berupa sampainya surat kepada istri telah wujud.

Ikrar Talak Penyandang Tunawicara Perspektif Mazhab Syafi'i

Biografi Singkat Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dinisbatkan kepada pendiri Mazhab yaitu Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uṣman ibn Syafi' ibn al-Sua'ib ibn Abdullah ibn Ubaid ibn Hasyim ibn Al-Muthalib ibn Abdu Manaf ibn Quṣai Al-Qurasyi Al-Mathlabi Al-Hijazi Al-Makki. Kemudian lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Nasab beliau

⁴²Ibid., 110.

bertemu Rasulullah SAW pada Abu Manaf. Pada tahun 150 H. Imam Syafi'i dilahirkan dan bertepatan dengan wafatnya Abu Hanifah.

Ayah imam Syafi'i adalah orang yang fakir dari bangsa Hijaz yang transmigrasi dari Makkah al-Mukarramah ke Syam dan berdomisili di desa Ghazza juga di Asqalan di negara Palestina. Kemudian Idris (ayah Imam Syafi'i) meninggal dunia hanya beberapa bulan setelah Imam Syafi'i lahir. oleh karenanya Muhammad bin Idris kecil menjadi yatim yang hanya dirawat oleh sang ibu.

Pada usia dua tahun beliau dibawa ibunya ke Makkah dan belajar Al-Qur'an serta beliau menghabiskan masa-masa kecil dan memulai keilmuannya di sana. Sedangkan wafatnya di negeri Mesir pada tahun 204 H. Sejak kecil sudah tampak kecerdasannya, setelah hafal Al-Qur'an pada usia tujuh tahun beliau menghafal kitab *Muwatta'* karangan Imam Malik pada usia sepuluh tahun.⁴³

Dalam ilmu hadis beliau mendalaminya dari Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid di Makkah. Di usianya ke 20 beliau meninggalkan Makkah guna mempelajari ilmu Fiqih pada Imam Malik di Madinah namun karena merasa masih haus ilmu beliau melanjutkan perjalanannya ke Irak untuk mempelajari ilmu fiqih pada murid-murid Imam Abu Hanifah. Setelah Imam Malik wafat (179 H) beliau menetap dan mengajarkan ilmunya di Yaman sehingga beliau diperintahkan Harun al-Rasyid untuk datang ke Baghdad karena kemasyhuran beliau dalam bidang fiqih dan pada saat itulah Mazhab beliau mulai dikenal.⁴⁴

Pada tahun 198 H, beliau pergi ke Mesir dan mengajar di Universitas Amru bin As dan beliau juga menulis kitab *Al-Umm*, *Amali Kubra*, kitab *Risalah*

⁴³Abdullah Haidir, *Mazhab Fiqih: Kedudukan dan Cara Menyikapinya* (Riyadh: Dār Khalid bin Al-Waleed. 2004), 44.

⁴⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Penerjemah: Masykur (Jakarta: Lentera, 2011), 26.

Ushul Al-fiqh dan memperkenalkan *Qaul Jadid*.⁴⁵ Adapun dalam hal menyusun kitab *Ushul Fiqh* Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang menggagas penulisan dalam bidang tersebut.⁴⁶

Metode *Istinbāt* Imam al-Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan ulama yang dapat memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran (*hadis dan ra'yu*) secara proporsional.⁴⁷ Hal tersebut karena Imam Syafi'i pernah berguru kepada guru yang beraliran *ahlu al-hadis* yaitu Imam Malik bin Anas, dan juga berguru kepada ulama *ahlu al-Ra'yu* (al-Syaibani).

Adapun metode *istidlal* atau pengambilan dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum ialah:⁴⁸

- a. Al-Qur'an. Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam Syafi'i menempatkan Al-Quran pada urutan pertama karena tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat menandingi Al-Quran. Sekalipun sebagian hukumnya masih ada yang bersifat *ẓanni* dan dalam penafsirannya membutuhkan *qārinah* yang kemungkinan besar akan menghasilkan penafsiran berbeda-beda.

Dalam pemahaman Imam Syafi'i atas Al Quran, beliau memperkenalkan konsep *al-bayan*. Melalui konsep *al-bayan*, beliau mengklasifikasikan *dilalah nash* atas '*amm* dan *khās* sehingga ada *dilalah 'amm* dengan maksud '*amm*, ada pula *dilalah 'amm* dengan dua maksud '*amm* dan *khas*, dan ada pula *dilalah 'amm* dengan maksud *khas*. Klasifikasi ini adalah *dilalah* tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan istilah lain *dilalah* tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.⁴⁹

⁴⁵*Qoul jadid* merupakan pendapat Imam Syafi'i yang beliau sampaikan ketika beliau masih menetap di Mesir, sedangkan *Qoul Qodim* merupakan pendapat yang beliau sampaikan ketika beliau menetap di Irak.

⁴⁶Abdul Wahab Khalaf, *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)*, terj. A.Sjinqithy Djamaluddin (Surabaya: al-Ikhlas 1994), 116.

⁴⁷Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 36.

⁴⁸Dede Rosyada, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 147.

⁴⁹Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 21-23.

- b. Al-Sunnah. Menurut Imam Syafi'i al-*Sunnah* merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam menafsirkan atau menjelaskan Al-Quran yang *mujmal*, *muṭlaq*, dan *'amm*.⁵⁰ Imam Syafi'i menempatkan posisi *Sunnah* sejajar dengan Al-Quran. Hal ini karena perannya yang amat penting dalam konteks *bayān* (menjelaskan) dan penetapan hukum tersebut. Imam Syafi'i berbeda dengan Abu Hanifah dalam pemakaian hadis *Ahad*. Abu Hanifah secara mutlak meninggalkannya sementara Imam Syafi'i secara mutlak menggunakannya selama memenuhi kriteria.⁵¹
- c. Ijma'. Imam Syafi'i membagi *ijma'* menjadi dua yaitu *ijma' ṣarīh* dan *ijma' sukuti*. Namun menurut beliau yang dapat dijadikan hujah adalah *ijma' ṣarīh*. Hal ini menurutnya, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nas, dan berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Imam Syafi'i menolak *ijma' sukuti* karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu mengindikasikan persetujuan.⁵²
- d. *Qiyas*. Menurut Muhammad Abu Zahrah, ulama yang pertama kali melahirkan *qiyas* (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi'i.⁵³ Imam Syafi'i menempatkan *qiyas* setelah Al-quran, Hadis, Ijma' dan fatwa Sahabat. Beliau menggunakan *qiyas* dan menolak *istiḥsan* karena menurutnya barang siapa menggunakan *istiḥsan* sama halnya membuat syari'at dengan hawa nafsu.

Syarat-syarat *qiyas* yang dapat diamalkan menurut Imam Syafi'i adalah:

- 1) Orang yang mengambil *qiyas* harus mengetahui bahasa arab.

⁵⁰Ibid., 190.

⁵¹Mana' bin Khalil al-Qattan, *Tārikh al-Tasyri' al-Islāmī* (Maktabah Wahbah, 2001), 371.

⁵²Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar mazhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 91-92.

⁵³Abu Zahra, *al-Syafi'i Hayatuhu Wa Asruhu Wa Ara'uhu Wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dār alFikr, 1997), 298.

- 2) Mengetahui hukum Al-quran, *farāid*, *uslub*, *nāsikh mansūkh*, 'amm khās, dan petunjuk *dilalah naş*.
- 3) Mengetahui sunnah, *qaul* sahabat, *ijma'* dan *ikhtilaf* dikalangan ulama.
- 4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.⁵⁴

e. Qaul Sahabat

Imam Syafi'i menggunakan perkataan sahabat atas dasar tidak ditemukannya perbedaan pendapat dari sahabat. Beliau berargumentasi bahwa para sahabat itu lebih dekat masanya dengan Nabi serta lebih mengetahui hikmah disyariatkannya sesuatu, serta jika ditemukan perbedaan pendapat antara sahabat itu menunjukan atas berpegangnya sahabat terhadap dalil *Qat'i*.⁵⁵

Ikrar Talak Penyandang Tunawicara Perspektif Mazhab Syafi'i

Al-Qur'an secara tersirat tidak menafikan akan terjadinya talak dalam keluarga, namun karena *dilalahnya* masih bersifat umum dan dalam hadis pun Nabi tidak menegaskan secara jelas tentang talak yang dilakukan oleh suami tunawicara maka sebagai Mujtahid *Mutlaq* Imam Syafi'i berpendapat dengan ijtihad beliau sendiri.

Dalam kitab *al-Umm* Imam Syafi'i menyatakan bahwa Talak orang yang tunawicara baik dengan tulisan atau isyarat yang dapat dipahami adalah jatuh talaknya, seperti halnya isyarat rujuk.

وَإِذَا طَلَّقَ الْأَخْرُسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ تُعْقِلُ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ وَكَذَلِكَ إِذَا رَاجَعَهَا بِكِتَابٍ لَهُ أَوْ إِشَارَةٍ تُعْقِلُ لَزِمَتْهَا الرَّجْعَةُ، وَإِذَا مَرَضَ الرَّجُلُ فَحَبَلَ لِسَانُهُ فَهُوَ كَالْأَخْرُسِ فِي الرَّجْعَةِ وَالطَّلَاقِ وَإِذَا أَشَارَ إِشَارَةً تُعْقِلُ أَوْ كَتَبَ كِتَابًا لَزِمَهَا الطَّلَاقُ وَأَلَزِمَتْ لَهُ الرَّجْعَةُ وَلَوْ لَمْ يَحْبِلْ وَلَكِنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الْكَلَامِ فَأَشَارَ بِطَلَاقٍ أَوْ بِرَجْعَةٍ إِشَارَةً تُعْقِلُ أَوْ كَتَبَ كِتَابًا يُعْقِلُ كَانَتْ رَجْعَةً حَتَّى يَعْقِلَ.⁵⁶

"Jika orang yang tunawicara mentalak istrinya dengan tulisan atau isyarat yang bisa dipahami, maka jatuhlah talaknya. Demikian pula jika ia merujuknya dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti maka sah rujuknya. Dan apabila seorang suami sakit kemudian lidahnya menjadi sulit untuk berbicara maka ia seperti halnya orang

⁵⁴Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 510-511.

⁵⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 2006), 95.

⁵⁶Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm* Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 262.

tunawicara dalam hal tetapnya talak maupun rujuk. Dan apabila seseorang berisyarat dengan isyarat yang dapat dipahami atau menulis tulisan yang dapat dipahami maka talak atau rujuknya tetap berlaku. Jika seseorang tidak dalam keadaan kesulitan untuk berbicara akan tetapi ia tidak mampu berbicara, lalu ia berisyarat atau menulis tentang talak atau rujuk yang dapat dipahami maksudnya maka itu sah jika memang dapat dipahami”

Isyarat bagi orang tunawicara merupakan alat untuk menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain. Karena itu isyarat seperti ini dipandang sama nilainya dengan kata-kata yang diucapkan dalam menjatuhkan talak apabila orang tunawicara memberikan isyarat yang maksudnya mengakhiri hubungan suami istri.⁵⁷

Pendapat yang serupa juga dipaparkan oleh Imam al-Juwaini dalam kitab *Nihāyah al-Maṭlab* bahwa isyarat dari penyandang tunawicara yang dapat difaham disamakan dengan perkataan yang diucapkan oleh orang yang normal sehingga talak, akad jual beli, dan akad-akad yang lain sah baginya.

نَقُولُ فِي صَدْرِ الْفَصْلِ: الْأَخْرَسُ يُقِيمُ إِشَارَتَهُ الْمُفْهَمَةَ مَقَامَ عِبَارَاتِ النَّاطِقِ، فَيَقَعُ بِإِشَارَتِهِ طَلَّاقُهُ وَعَتَاقُهُ، وَيَصِحُّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَسَائِرُ عُقُودِهِ.⁵⁸

“Kita menjelaskan di awal bab: isyarat penyandang tunawicara yang dapat dimengerti itu menduduki perkataan dari orang yang mampu berbicara, maka talak, akad memerdekakan, akad jual beli, dan akad-akad yang lain menjadi sah dengan isyaratnya”.

Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi dalam Kitab *Muhazzab fī Fiqh Imam al-Syafi'i* menyatakan bahwa:

فَإِنْ أَشَارَ إِلَى الطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَلَامِ كَالْأَخْرَسِ صَحَّ طَلَّاقُهُ بِالْإِشَارَةِ وَكَتُونُ إِشَارَتِهِ صَرِيحًا لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ لَهُ إِلَى الطَّلَاقِ إِلَّا بِالْإِشَارَةِ وَحَاجَتُهُ إِلَى الطَّلَاقِ كَحَاجَتِهِ غَيْرُهُ فَقَامَتِ الْإِشَارَةُ مَقَامَ الْعِبَارَةِ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكَلَامِ لَمْ يَصِحَّ طَلَّاقُهُ بِالْإِشَارَةِ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى الطَّلَاقِ لَيْسَتْ بِطَّلَاقٍ إِنَّمَا قَامَتِ مَقَامَ الْعِبَارَةِ فِي حَقِّ الْأَخْرَسِ لِمَوْضِعِ الضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ هَهُنَا فَلَمْ تَقُمْ مَقَامَ الْعِبَارَةِ.⁵⁹

⁵⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VIII, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1977), 219.

⁵⁸Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini, *Nihāyah al-Maṭlab fī Dirayah al-Mazhab* Juz.14 (Kairo: Dār al-Minhaj, 2005), 72.

⁵⁹Abu Ishaq Ibrohim ibn Ali al-Syairozi, *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imam al-Syafi'i* Juz III (Beirut Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), 13.

"Ketika seseorang tidak mampu untuk berbicara seperti orang tunawicara, maka hukum talaknya sah dengan isyarat, dan menjadi talak secara *ṣāriḥ* karena tidak ada cara yang lain untuk menyampaikan talak tersebut kecuali dengan isyarat, seperti halnya ia melakukan kegiatan yang lain. Dan ketika seseorang mampu berbicara, maka talaknya tidak sah dengan menggunakan isyarat. Karena talak tidak boleh dilakukan dengan isyarat. Isyarat hanya menjadi hak bagi orang tunawicara karena keadaan darurat."

Al-Mawardi dalam kitab beliau menjelaskan:

فَأَمَّا الْإِشَارَةُ بِالطَّلَاقِ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْأَخْرَسِ، قَامَتْ مَقَامَ نُطْقِهِ، وَوَقَعَ الطَّلَاقُ بِإِشَارَتِهِ كَمَا يَقَعُ طَلَاقُ النَّاطِقِ بِلَفْظِهِ، إِذَا كَانَتْ إِشَارَتُهُ مَفْهُومَةً، وَتَكُونُ الْإِشَارَةُ مِنْهُ طَلَاقًا صَرِيحًا.⁶⁰

"Adapun talak dengan isyarat dari orang yang tunawicara maka berkedudukan seperti ucapannya dan talak bisa jatuh dengan isyaratnya seperti talaknya seseorang yang mampu berbicara dengan ucapannya, jika memang isyaratnya itu bisa difahami. Dan talaknya sebagai talak isyarat yang shorih.

«حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَجَاوِزُ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ". قَالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»⁶¹

"Diceritakan dari Muslim ibn Ibrahim, diceritakan dari Qatadah, dari Zurarah ibn Aufa, dari Abu Hurairah dari Nabi S.A.W. bersabda: Allah mengampuni umatku atas apa yang mereka katakan pada hati mereka sendiri, selama mereka tidak melakukan atau mengatakan. Qatadah berkata: jika dia menceraikan dalam hatinya, maka hal tersebut dianggap tidak ada"

Pada hadis-hadits di atas tidak menjelaskan secara detail tentang talak penyandang Tunawicara namun secara umum talak yang belum diucapkan maka tidak sah talaknya. Sedangkan dalam kitab *al-Ḥāwī al-Kabīr* dijelaskan bahwa isyarat dari seorang tunawicara kedudukannya disamakan dengan ucapan seorang yang normal.

Dari beberapa pendapat para Imam tersebut dapat difahami bahwa mazhab Syafi'i menghukumi sah terhadap talak yang diucapkan oleh

⁶⁰Abu Hasan Ali ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Ḥāwī al-Kabīr* Juz X (Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyah, 1999), 171.

⁶¹Abdul Aziz ibn Abdillah al-Rājihi, *Taufiq al-Rabb al-Mun'im bi Syarh Ṣaḥih al-Imam Muslim* Juz 1 (Beirut: Dār al-Minhaj, 2018), 240.

Tunawicara. Hal ini atas dasar mengqiyaskannya pada ucapan seorang yang normal yakni sama-sama sebagai alat untuk mengungkapkan maksud hati.

a. Klasifikasi Talak Isyarat dalam Mazhab Syafi'i

Imam al-Ghazali dalam kitab *al-Wasit* menjelaskan bahwa talak menggunakan isyarat yang *ṣarīh* adalah talak yang seluruh orang dapat memahami isyarat tersebut sedangkan talak isyarat yang *kināyah* adalah isyaratnya hanya dapat difahami oleh sebaian orang saja.

أَمَّا الْإِشَارَةُ فَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ مِنَ الْأَخْرَسِ وَتَنْقَسِمُ إِلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ فَالصَّرِيحُ مَا يَتَّفِقُ الْكَفَّةَ عَلَى فَهْمِهِ وَالْكِنَايَةُ مَا يَفْطُنُ لَهُ بَعْضُ النَّاسِ.⁶²

"Isyarat dari tunawicara itu diakui dan terbagi menjadi *ṣarīh* dan *kināyah*, sesuatu yang dapat dimengerti seluruh orang disebut *ṣarīh* dan yang hanya dapat dimengerti Sebagian orang disebut *kināyah*"

Imam al-Juwaini menjelaskan dalam kitab *Nihāyah al-Maṭlab* juga menjelaskan bahwa isyarat yang *ṣarīh* ialah isyarat yang memberi pengertian talak dan tidak terkhusus pada orang mudah memahami saja. Sedangkan jika isyarat tersebut dapat mengarah terhadap talak atau selainnya atau hanya dapat difaham oleh orang yang pandai saja maka dikategorikan talak isyarat yang *kināyah*.

فَالصَّرِيحُ مِنْهَا مَا يُفْهَمُ مِنْهَا الطَّلَاقُ، وَلَا يَخْتَصُّ بِفَهْمِهِ أَصْحَابُ الْفُطْنَةِ وَالذَّرَكُ، بَلْ يَعْمُ دَرْكُ الْمَقْصُودِ مِنْهُ، فَهَذَا يُلْحَقُ إِشَارَتُهُ بِالصَّرِيحِ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْهُ الطَّلَاقُ عَلَى شُبُوعٍ، فَإِنْ تَرَدَّدَتْ إِشَارَتُهُ، وَكَانَتْ صَالِحَةً لِلطَّلَاقِ وَلِغَيْرِهِ، أَوْ كَانَ يَخْتَصُّ بِدَرْكِهِ الْفُطْنُ، فَهَذَا يُلْحَقُ بِالْكِنَايَةِ.⁶³

"Isyarat yang *ṣarīh* adalah isyarat memberi pengertian talak atau isyarat yang dapat dimengerti oleh seluruh orang tidak terkhusus orang yang pandai saja, Jika isyaratnya memberi pengertian terhadap talak atau yang lain atau hanya dapat dimengerti oleh orang yang pandai maka disebut dengan talak *kināyah*"

Imam al-Nawawi juga sependapat bahwa talak isyarat yang *ṣarīh* merupakan talak yang dapat menunjukan talak terhadap orang yang melihat isyarat tersebut serta tidak membutuhkan adanya niat. Sedangkan talak yang

⁶²Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Gazali, *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab* Juz. 5 (Kairo: Dār al-Salām, 1998), 578.

⁶³Abdul Malik ibn Abdillāh al-Juwaini, *Nihāyah al-maṭlab fī dirāyah al-Maḏhab* Juz XIV (Beirut: Dār al-Minhaj, 2007), 72.

kināyah hanya dapat difaham oleh orang yang pandai dan cerdas saja serta membutuhkan niat.

إِشَارَتُهُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى صَرِيحَةٍ مُغْنِيَةٍ عَنِ النِّيَّةِ، وَهِيَ الَّتِي يَفْهَمُ مِنْهَا الطَّلَاقُ كُلُّ وَاقِفٍ عَلَيْهَا، وَإِلَى كِنَايَةٍ مُفْتَقِرَةٍ إِلَى النِّيَّةِ، وَهِيَ الَّتِي يَفْهَمُ الطَّلَاقُ بِهَا الْمَخْصُوصُ بِالْفِطْنَةِ وَالذِّكَا.⁶⁴

“Isyarat dari tunawicara terbagi pada talak *ṣarih* yang tidak membutuhkan niat yaitu talak yang dapat dimengerti oleh seluruh orang yang melihatnya, dan terbagi pada talak *kināyah* yang membutuhkan niat, yaitu isyarat yang hanya dapat dimengerti oleh orang yang pandai atau cerdas saja”

Dari beberapa pendapat yang telah penulis sampaikan, dapat disimpulkan bahwa penyandang tunawicara dapat menyampaikan talaknya dengan tulisan atau isyarat yang mampu difaham. Kemudian talak isyarat tersebut dapat diklasifikasikan dalam talak *ṣarīh* yaitu ketika semua orang dapat memahami isyarat tersebut atau suatu isyarat yang mengarah kepada talak saja. Dan talak *kināyah* merupakan isyarat yang dapat memberi pengertian terhadap talak atau selainnya atau isyarat yang hanya dapat dimengerti oleh sebagian orang pandai saja.

Klasifikasi Talak dengan tulisan dalam Mazhab Syafi'i

Talak dengan tulisan yang ditulis oleh penyandang Tunawicara sebagaimana penjelasan dalam kitab *Rouḍah al-Ṭālibīn* ada beberapa pendapat yaitu:⁶⁵

1. Termasuk *kināyah*, menurut *qaul* yang *ṣāhih*. Talaknya jatuh jika ia berniat, meskipun ia tidak memberi isyarat.
2. Talak yang ditulis itu harus disertai dengan isyarat.
3. Talak yang ditulis itu termasuk *ṣarīh*.

Adapun talak dengan tulisan dalam kitab *al-Majmu'* diklasifikasikan terhadap orang yang hadir di tempat dan orang yang tidak hadir di tempat. Penjelasan sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁴Abu Zakariya Muhyiddin al-Nawawi, *Rouḍah al-Ṭālibīn wa Umdah al-Muṭṭin* Juz VIII (Beirut: Maktabah al-Islami, 1991), 39.

⁶⁵Ibid., 39.

⁶⁶Abu Zakariya Muhyiddin al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muḥaẓẓab* Juz 17 (Bairut: Dār al-Fikr, 2007), 121.

1. Talak menggunakan Tulisan hukumnya sah bagi seorang yang tidak hadir di tempat karena talak dengan tulisan umumnya digunakan untuk kebutuhan seseorang yang tidak berada di tempat. Hal ini sebagaimana isyarat digunakan sebagai alat komunikasi bagi Tunawicara.
2. Talak menggunakan Tulisan termasuk kategori Talaq *kināyah* sehingga sah bagi seseorang yang hadir ataupun tidak. Sebagaimana pemaparan Imam Nawawi dalam kitabnya yaitu:

(أحدهما) أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهَا إِلَّا فِي حَقِّ الْغَائِبِ لِأَنَّهُ جُعِلَ فِي الْعُرْفِ لِإِفْهَامِ الْغَائِبِ كَمَا جُعِلَتْ الْإِشَارَةُ لِإِفْهَامِ الْأَخْرَسِ، ثُمَّ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْإِشَارَةِ إِلَّا فِي حَقِّ الْأَخْرَسِ، وَكَذَلِكَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْكِتَابَةِ إِلَّا فِي حَقِّ الْغَائِبِ (والثاني) أَنَّهُ يَقَعُ بِهَا مِنَ الْجَمِيعِ، لِأَنَّهَا كِنَايَةٌ فَاسْتَوَى فِيهَا الْحَاضِرُ وَالْغَائِبُ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ⁶⁷.

“Yang pertama talak dengan tulisan tidak akan diterima kecuali bagi orang yang tidak hadir karena umumnya digunakan sebagai alat komunikasi orang yang tidak hadir sebagaimana isyarat digunakan oleh tunawicara, kemudian talak isyarat hanya sah bagi tunawicara begitujuga talak dengan tulisan tidak diterima kecuali bagi orang yang tidak hadir. Yang kedua talak dengan tulisan sah bagi keduanya karena dikategorikan sebagai talak *kināyah*”

PENUTUP

Berdasarkan paparan diatas dapat diambil pemahaman bahwa Talak yang diucapkan oleh Tunawicara menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i memiliki hukum yang berbeda. Menurut Mazhab Hanafi Tunawicara dapat menyampaikan Talaknya dengan tulisan dan boleh dengan isyarat jika memang tidak mampu menulis. Mazhab Hanafi menganggap tulisan lebih memberi bekas karena tersusun dari huruf-huruf yang memberi pemahaman daripada menggunakan isyarat yang tidak mengandung susunan dari huruf-huruf.

Mazhab Hanafi dengan tegas menyampaikan sahnya talak dengan menggunakan isyarat atas dasar Qiyas yakni disamakan dengan tulisan. Mazhab Hanafi mendahulukan tulisan karena tulisan lebih memberi bekas karena menggunakan huruf-huruf yang tersusun dibandingkan dengan isyarat

⁶⁷Ibid., 121.

Menurut Mazhab Syafi'i Tunawicara dapat menyampaikan talaknya dengan tulisan atau dengan isyarat karena menganggap keduanya sebagai alternatif yang digunakan tunawicara untuk menyampaikan tujuan atau maksudnya. Syafiiyah menempatkan keduanya setara dengan ucapan dari orang yang mampu berbicara karena tulisan dan isyarat sama-sama dalam memberi pemahaman terhadap lawan bicara. Mazhab Syafi'i menganggap tulisan dan isyarat setara yaitu keduanya secara langsung disamakan hukumnya dengan ucapan orang normal karena keduanya sama-sama memberi pemahaman tanpa memberi *qoyyid*.

Kesimpulan

Menurut Mazhab Hanafi penyandang tunawicara dapat menyampaikan Talaknya dengan tulisan atau dengan isyarat ketika memang tidak mampu menulis karena tulisan lebih membekas daripada isyarat. Menurut Mazhab Syafi'i penyandang tunawicara dapat menyampaikan Talaknya dengan tulisan atau dengan isyarat tanpa membedakan keduanya karena menganggap keduanya sama dalam hal memberi pemahaman terhadap talak. Hasil komparasi dari pendapat kedua Mazhab tersebut adalah keduanya sama-sama memberi hukum Sah Talak menggunakan tulisan atau isyarat. Namun metode dalam membolehkannya berbeda. Mazhab Hanafi menggunakan *istihsan* karena menganggap bahwa isyarat tidak dapat disamakan dengan tulisan sehingga selama masih mampu menulis maka tidak boleh dengan isyarat. Sedangkan dalam Mazhab Syafi'i menggunakan Qiyas sehingga berimplikasi pada menyamakan talak isyarat dan tulisan dengan talak menggunakan ucapan karena tulisan dan isyarat sama-sama dapat memberi pemahaman.

Saran

Berdasarkan pada adagium populer “إختلاف أمتي رحمة” yakni perbedaan pendapat yang terjadi di tengah-tengah umat Kanjeng Nabi Muhammad adalah rahmat maka seyogjanya umat Islam “kurang perlu” memperumit dan memperuncing perbedaan pendapat tersebut. Sebaliknya perbedaan tersebut

justru dapat dijadikan sebagai oase keilmuan sehingga pembaca memiliki pilihan yang dapat diambil sesuai dengan keadaan dan kondisi.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ala'uddin Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani, *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i'*, Vol.3, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Abdul Aziz ibn Abdillah al-Rājihi, *Taufiq al-Rabb al-Mun'im bi Syarh Ṣaḥih al-Imam Muslim* Juz 1, Beirut: Dār al-Minhaj, 2018.
- Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini, *Nihāyah al-Maṭlab fī Dirayah al-Mazhab*, Vol. 14, Kairo: Dār al-Minhaj, 2005.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 2006, 24.
- Abdullah Haidir, *Mazhab Fiqih: Kedudukan dan Cara Menyikapinya*, Riyadh: Dār Khalid bin Al-Waleed. 2004.
- Abdurrohman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah* Vol. 4, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Gazali, *al-Wasīṭ fī al-Mazhab*, Kairo: Dār al-Salām, 1998.
- Abu Hasan Ali ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Ḥawī al-Kabīr*, Vol. X, Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Abu Ishaq Ibrohim ibn Ali al-Syairozi, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Vol. III, Beirut Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2001.
- Abu Zahra, *al-Syafi'i Hayatuhu Wa Asruhu Wa Ara'uhu Wa Fiqhuhu*, Beirut: Dār alFikr, 1997.
- Abu Zakariya Muhyiddin al-Nawawi, *Rouḍah al-Ṭālibīn wa Umdah al-Muftīn*, Vol. VIII, Beirut: Maktabah al-Islami, 1991.
- Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2020.
- Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Bonaraja Purba, Sherly Gaspersz, dkk, *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Dewi Pandji, *Sudahkah Kita Ramah Pada Anak Special Needs*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

- Heri Purwanto, *Ortopedagogik Umum*, Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 1998.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), 100.
- Ibnu 'Ābidin, *Rad al-Muhtār 'alā al-Durri al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Abṣār*, Vol 3, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām*, Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- Ibnu Nujaim Al-Miṣri, *Al-Bahr Al-Rāhiq*, Juz 3, Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 2000.
- Ibrahim Muhammad al Jamal, *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah* terj. Anshori Umar, Semarang: asy-syifa', 2001.
- Khudari Beik, *Tarikh Tasyri al-Islami*, Beirut: Dār al-Fikri, 1995.
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Mana' bin Khalil al-Qattan, *Tārīkh al-Tasyri' al-Islāmī*, Maktabah Wahbah, 2001.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Muhammad Ali al-Sayis, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, terj. Dedi Junaedi, Jakarta: Akademika Pressindo, 1996.
- Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm* Juz 5, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah: Masykur, Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad Nawawi al-Jawi, *Qut al Habīb al-Ghorīb*, Beirut: Dār al- Khatab al-Ilmiyah, 1998.
- Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Rafael Lisinus Pastiria Sembiring, *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus*, Medan: Yayaan Kita Menulis, 2020.
- Rahmat Djatmika, *Perkembangan Fikih di Dunia Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* Vol. I, Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1977.
- Syams al-Dīn Al-Sarkhasy, *Al-Mabsūṭ*, Juz 6, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989.
- Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1989.
- Thissa Afifatur Rizka, "Persidangan Perceraian Tinarungu dan Tunawicara di Pengadilan Agama Surabaya." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol.1, No.2 April, 2020.